



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR PT.06.00.02/KEP.470-EKBANG/2022**

**TENTANG  
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang melibatkan Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten ..... 2

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah ..... 3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

**KETIGA** : ..... 4

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan DBHCHT;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan pengelolaan DBHCHT;
  - c. pelaksanaan evaluasi kegiatan pengelolaan DBHCHT pada Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
  - d. pembinaan terhadap pengelolaan kegiatan DBHCHT di Kabupaten Majalengka; dan
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan DBHCHT kepada Bupati Majalengka.
- KEEMPAT** : Demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan DBHCHT, yaitu di Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah kabupaten majalengka;
- KELIMA** : Fungsi Sekretariat sebagaimana Diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan yang terkait dengan alokasi penggunaan DBHCHT;
  - b. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan yang dibiayai DBHCHT;
  - c. memfasilitasi koordinasi tentang program evaluasi pelaporan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT;
  - d. mengumpulkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DBHCHT.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : PT.06.00.02/KEP.470-EKBANG/2022

Tanggal : 31 Mei 2022

Tentang : TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

- a. Pengarah : Bupati Majalengka.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota :
  1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
  2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
  5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
  6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
  7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
  8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
  9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
  10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
  12. Kepala Bagian ..... 7

12. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
13. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
14. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
15. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
16. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
17. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
18. Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
19. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
20. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
21. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
22. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
23. Nono Suharno, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
24. Memet Purnama, S.E., M.M.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

